



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu upaya peningkatan perekonomian masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah adalah dengan peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan di daerah;
 - b. bahwa pemerintah daerah wajib berperan aktif dalam memberikan dukungan terhadap pelaku usaha khususnya skala mikro, kecil dan menengah berupa pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat sebagai salah satu bentuk sarana perdagangan di daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kepastian berusaha dan tertib usaha serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, perlu disusun kebijakan pedoman pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat dalam peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.
7. Peralihan Hak Pakai adalah peralihan Hak Pakai kepada orang atau badan usaha lain antara lain dengan cara menyewakan, mengontrakkan atau memberi kuasa.
8. Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas yang menunjang kegiatan dan usaha pedagang di Pasar Rakyat.
9. Pasar Hewan adalah Pasar Rakyat yang digunakan untuk berjualan hewan atau ternak besar (sapi, kerbau) dan ternak kecil (kambing, domba).
10. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam Pasar Rakyat dengan bentuk permanen atau semi permanen yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang merupakan tempat usaha.
11. Halaman Pasar adalah bagian Pasar Rakyat yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang.
12. Tempat Berjualan adalah tempat di dalam Pasar Rakyat yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa toko, kios/los/gledeg/lesehan.

13. Toko adalah bangunan permanen di dalam Pasar Rakyat yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
14. Kios atau bedak adalah bangunan semi permanen di dalam Pasar Rakyat yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan usaha berjualan.
15. Los/gledeg/lesehan adalah bangunan di dalam Pasar Rakyat yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang dagangan.
16. Bukti Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya di singkat BPTU adalah bukti diri yang diberikan kepada pedagang untuk memakai tempat berjualan pada, toko, dan kios.
17. Surat Keterangan Tempat Usaha, yang selanjutnya di singkat SKTU adalah bukti diri yang diberikan kepada pedagang untuk memakai tempat berjualan pada los, gledek dan lesehan
18. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkeeseimbangan.

BAB II PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pasar Rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
- (2) Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta, Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
- (3) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah; atau
 - b. rencana detail tata ruang Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah Daerah atau rencana detail tata ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Selain dapat berupa toko/kios, los, dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hampan/dasaran/jongko.

Bagian Kedua
Kriteria Pembangunan dan Revitalisasi

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) prioritas pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (orang);
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
 - a. tipe A dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus orang); dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - b. tipe B dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
 - c. tipe C dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) hari dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
 - d. tipe D dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 5

- (1) Revitalisasi Pasar Rakyat dapat dilakukan tanpa berpedoman pada purwarupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan;
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocussing*); dan/atau
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, hanya dapat dilakukan paling lambat periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.
- (4) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan perencanaan Daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (5) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama Pasar Rakyat yang meliputi:
 - a. atap;
 - b. selasar/koridor/gang;
 - c. toko/kios;
 - d. los; dan/atau
 - e. lesehan.

Pasal 6

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang kesehatan;
- g. ruang peribadatan;
- h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir;
- j. tempat penampungan sampah sementara;
- k. sarana pengolahan air limbah;
- l. sarana air bersih; dan
- m. instalasi listrik.

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Rebangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di wilayah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagang secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen, atau semi permanen.

Pasal 8

- (1) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - f. tempat relokasi sementara.
- (3) Pembangunan atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

- (4) Pembangunan atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi dari hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.
- (6) Dalam hal pembangunan atau revitalisasi telah selesai, pedagang yang terkena relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib kembali menempati tempat usaha yang sudah ditetapkan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat swasta, badan usaha milik Daerah, koperasi atau badan usaha milik desa berlaku secara mutatis mutandis dengan pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENGELOLAAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, koperasi, dan swasta.
- (2) Tata cara penetapan pengelolaan pasar rakyat oleh Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, koperasi dan swasta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan melalui:
 - a. pembinaan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. peningkatan kualitas
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan profesionalisme sumberdaya pengelola;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi akses antara pedagang dengan distributor;
 - b. penerapan perlindungan konsumen melalui mutu komoditas yang baik dan harga yang bersaing;
 - c. keamanan bahan dan pangan yang bebas dari bahan kimia; dan/atau
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat.
- (4) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk :
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik; dan
 - c. implementasi manajemen pengelolaan yang profesionalisme.
- (5) Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Bupati dalam pemanfaatan pengelolaan Pasar Rakyat dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi para pedagang dan pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, dan/atau lesehan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. sosial ekonomi daerah;
 - b. jumlah pedagang Pasar Rakyat;
 - c. lokasi pasar;
 - d. jenis dan lokasi unit usaha dalam Pasar Rakyat;
 - e. biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat;
 - f. biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
 - g. jam buka pasar;
 - h. luas toko/kios, los, dan/atau lesehan; dan
 - i. jenis dagangan.
- (2) Harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif retribusi Daerah.
- (3) Penetapan tarif retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Toko/kios, los, lesehan dan/atau tenda yang berada di dalam Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah tidak dapat dimiliki oleh pihak lain diluar Pemerintah Daerah.
- (2) Pedagang yang memanfaatkan toko/kios, los, lesehan dan/atau tenda yang berada di dalam Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah hanya memiliki hak pemakaian.
- (3) Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memperjualbelikan fasilitas yang dimanfaatkan kepada pihak lain.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh hak pemakaian/pemanfaatan toko/kios, los, lesehan dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Bagian Ketiga Pendataan Pedagang

Pasal 17

- (1) Setiap orang/badan usaha dapat mengajukan permohonan menempati tempat usaha di Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan menempati tempat usaha di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Kartu Keluarga; dan
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pasal 18

- (1) Setiap orang/badan usaha yang mendapatkan hak pakai tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sebagai pedagang pada Pasar Rakyat dan wajib membayar sewa yang besaran tarifnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Hak pakai tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam perjanjian dan dapat dilakukan perpanjangan kembali.
- (3) Bupati sebelum menetapkan tarif sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terlebih dulu harus dilakukan kajian atas kewajaran tarif sewa oleh Penilai.

Pasal 19.

- (1) Setiap pedagang dalam Pasar Rakyat wajib memiliki BPTU dan SKTU yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam hal pedagang mengalihkan hak pakai kepada pihak lain sebelum perjanjian berakhir, wajib mengajukan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal pedagang dinyatakan pailit dan tidak sanggup melanjutkan hak pakai sebelum berakhir masa perjanjian, tempat usaha dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Permohonan BPTU sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan sebagaiberikut:
 - a. pas foto 3 x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. foto copy Kartu Keluarga sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. mengisi formulir permohonan izin pemakaian tempat usaha bermaterai cukup;
 - e. mengisi surat perjanjian sewa bagi orang/badan usaha yang memanfaatkan tempat berjualan melalui sewa dengan menyertakan bukti pelunasan sewa bermaerei cukup;
 - f. BPTU lama (untuk pengurusan perpanjangan);
 - g. mengisi surat keterangan pemakaian tempat usaha bermaterai cukup; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan membayar sewa dan retribusi bermaterai cukup.
- (2) Masa berlaku BPTU adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Permohonan perpanjangan BPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 21

- (1) Permohonan SKTU sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan sebagai berikut :
 - a. pas foto 3 x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. foto copy Kartu Keluarga sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - d. mengisi formulir permohonan izin pemakaian tempat usaha bermaterai cukup.
- (2) Masa berlaku SKTU adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Permohonan perpanjangan SKTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. omzet tahunan dari seluruh pedagang Pasar Rakyat;
 - b. data harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 - c. data nama pedagang berdasarkan alamat di Pasar Rakyat dan komoditi yang dijual; dan
 - d. data barang kebutuhan pasokan Pasar Rakyat.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pasar rakyat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menyampaikan rekapitulasi laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR).

Pasal 24

- (1) Hak penggunaan toko, dan kios dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit pada setiap Pasar Rakyat.
- (2) Hak penggunaan los dapat diberikan kepada setiap pedagang luas maksimal 6 m² (enam meter persegi) pada setiap Pasar Rakyat.
- (3) Hak penggunaan gledag dapat diberikan kepada setiap pedagang luas maksimal 6 m² (enam meter persegi) pada setiap Pasar Rakyat.

Pasal 25

- (1) Pedagang dapat menyerahkan kembali hak penggunaan toko, kios, los, gledag dan lesehan atau mengalihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Apabila pedagang meninggal dunia, hak penggunaan toko, kios, los, gledag dan lesehan dapat dialihkan haknya kepada ahli waris setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuktikan dengan dokumen surat keterangan waris yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Pengalihan hak penggunaan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dengan membuat surat permohonan pemindahtanganan dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dengan dilengkapi dokumen antara lain:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ahli waris;
 - b. surat keterangan waris yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. menyerahkan BPTU dan SKTU;
 - d. surat pernyataan kesanggupan (ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup); dan
 - e. bukti pelunasan sewa.
- (2) Persetujuan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja harus mendapat persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang/badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam area Pasar Rakyat wajib:

- a. mematuhi tata tertib penggunaan fasilitas pasar dan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembayaran kewajiban retribusi dan/atau sewa sesuai perjanjian sewa bagi pengguna fasilitas pasar yang diberikan hak pakai usaha baik dalam kondisi buka atau tutup tempat usahanya;
- c. menempati tempat usaha yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan aktifitas berdagang;
- d. menempati kembali Pasar Rakyat dalam hal setelah dilakukan revitalisasi;
- e. menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban dan kenyamanan fasilitas pasar serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
- f. menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan rapi dan teratur sehingga tidak mengganggu aktifitas pengunjung dan pedagang lain;
- g. memelihara keindahan fasilitas pasar dengan melakukan perawatan bangunan tempat usahanya;
- h. melakukan pengajuan ulang dalam hal terjadi perubahan jenis komoditas dagangan yang dijual;
- i. melakukan aktifitas perdagangan dan penggunaan fasilitas pasar sesuai waktu operasional pasar yang berlaku; dan
- j. bersedia menjadi koresponden atau narasumber harga dan stok barang.

Pasal 28

Setiap orang/badan usaha yang menggunakan fasilitas dalam area Pasar Rakyat dilarang:

- a. melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis komoditas barang dagangan yang tercantum dalam izin dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;
- b. mengalihfungsikan fasilitas pasar;
- c. menjual komoditas barang dagangan tidak sesuai dengan pengajuan dan perjanjian awal;
- d. memindahtangankan dengan cara menyewakan dan/atau melakukan aktivitas jual beli, penggunaan fasilitas pasar kepada pihak lain, tanpa persetujuan Pemerintah Daerah;
- e. mendirikan, merombak, menambah, mengubah dan memperluas fasilitas pasar;
- f. merubah jenis komoditas barang dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- g. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, dan gas;

- h. menempatkan komoditas barang dagangan dan/atau sejenisnya di luar area tempat usaha yang sudah ditetapkan;
- i. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam Pasar Rakyat;
- j. menggunakan narkoba, minuman beralkohol, berjudi dan/atau sejenisnya, usaha kegiatan yang mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Pasar Rakyat;
- k. membuka usaha karaoke, warung remang-remang dan melakukan perbuatan asusila di lingkungan Pasar Rakyat;
- l. melakukan praktek rentenir, praktek percaloan, menggelandang, mengemis, mengamen dan mengasong di lingkungan Pasar Rakyat;
- m. meletakkan dan/atau menimbun komoditas dagang yang menyebabkan terganggunya aktivitas di lingkungan Pasar Rakyat;
- n. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
- o. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- p. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris di lingkungan Pasar Rakyat; dan/atau
- q. menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang.

BAB VI

SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap pengguna fasilitas Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi mengembalikan pada keadaan semula atau sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.

- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal setelah peringatan ketiga tidak diindahkan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus melakukan pencabutan izin.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pengguna fasilitas Pasar Rakyat dan Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum untuk segera dilakukan penegakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pencabutan izin selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f dapat dilakukan dalam hal:

- a. bangunan/fasilitas Pasar Rakyat akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;
- b. tempat usaha tutup minimal 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa ada pemberitahuan kepada pengelola Pasar Rakyat; atau
- c. permintaan dari pemegang izin.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pembangunan, revitalisasi dan pengelolaan Pasar Rakyat dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, swasta dan/atau badan usaha milik desa serta anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pembangunan, revitalisasi dan pengelolaan Pasar Rakyat yang sedang berjalan, tetap dilaksanakan dan harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun pembangunan; dan
- b. revitalisasi yang masih dalam proses, harus tetap dilanjutkan sampai dengan selesai pembangunannya, menyesuaikan dengan peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal **31 Desember 2024**
Pj. BUPATI JOMBANG,



TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal **31 Desember 2024**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR **76**